



**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Uang Jaga Malam Wajib Dikembalikan**

**CURUP** - Direktur RSUD Curup dr. Rheyco Viktoria, Sp.An akhirnya angkat bicara soal temuan BPK terkait uang jaga malam para ASN tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Curup tahun anggaran 2022. Hal ini setelah kemarin (6/3), manajemen RSUD Curup memenuhi panggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Rejang Lebong.

Menurut Rheyco, pihaknya selaku manajemen hanya menindaklanjuti hasil dari audit pendahuluan yang dilakukan oleh BPK RI. Kronologis kejadian ini sebenarnya mengenai uang jaga malam yang pada dasarnya dari dahulu memang sudah dibayarkan kepada nakes. Jika dahulu pembayaran uang jaga malam anggarannya dibebankan di Dana Alokasi Umum (DAU).

"Saat ini tidak lagi dibebankan pada DAU, dan

dibebankan sepenuhnya pada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Curup. Dan, dalam BLUD ini harus mempersiapkan uang jaga malam, karena mengingat rekan-rekan yang jaga malam ini waktunya berbeda. Hanya saja di tahun 2019 sudah dilakukan konsultasi ke BPKP Provinsi Bengkulu, dan diperbolehkan membayar uang jaga malam untuk nakes sebesar Rp 45 ribu," jelas Rheyco.

Dari hasil konsultasi ke BPKP Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 itu, sambung Rheyco, diperbolehkan membayar uang jaga malam ini asal tidak melebihi angka 44 persen dari total dana yang ada di RSUD Curup. Jadi 55 persennya untuk operasional, dan 44 persennya untuk jasa. Dan uang jaga malam harus diambil dari 44 persen anggaran jasa itu, sesuai dengan masukan dari

BPKP Provinsi Bengkulu.

"Tetapi dari pandangan BPK RI, kenapa dibayarkan uang jaga malam? Karena menurut aturan jam kerja, dalam 1 hari dibagi 3 shift yang masing-masing shift jam kerjanya 8 jam dalam 1 hari yang wajib dijalankan. Adapun hak nakes yang melaksanakan jam kerja termasuk jaga malam, sudah ada pada gaji serta TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai)," terang Rheyco.

Ditambahkan Rheyco, temuan itu mulai berjalan sejak tahun 2019. Dan untuk tahun 2022 didapatkan angka sebesar Rp 800 juta, karena hanya tahun 2022 yang wajib dikembalikan ke negara. Karena menurut BPK, bahwa nakes tidak boleh lagi mendapatkan uang jaga malam, karena sudah tupoksi mereka sebagai ASN. "Prinsipnya nakes tidak boleh dapat uang jaga malam. Itulah akhirnya temuan dari BPK bahwa uang itu harus dikembalikan ke kas negara. Dengan besaran sesuai dengan SPj jadwal jaga yang dibayarkan secara transfer ke rekening masing-masing. Jadi tidak ada mark-up disana," tegasnya.

Untuk teknis pembayaran sendiri, sambung Rheyco, dilakukan melalui kas daerah dengan sistem bisa dilakukan secara diangsur, yang langsung dilakukan oleh nakes.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Rejang Lebong, Dra. Nurul Khairiah, M.Si mengatakan uang jaga malam para nakes ASN memang harus dikembalikan ke kas daerah.(sly)